



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7303053112700116, tempat tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1970, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security di Megas Jaya Utama, bertempat kediaman di Dusun/Lingkungan Kayuloe, Kelurahan/Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp. pada tanggal 17 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah bapak dari laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir : Bantaeng, 18 Januari 2002

hlm. 1 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman : Dusun/Lingkungan Kayuloe  
Kelurahan/Desa Papanloe  
Kecamatan Pajukukang  
Kabupaten Bantaeng;

dengan calon isterinya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal lahir : 09 September 2002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman : Dusun/Lingkungan Bontojai  
Kelurahan/Desa Ujung Bulu  
Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Jeneponto;

3. Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, namun ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, namun surat keterangan penolakan tersebut sebelumnya sempat diurus tetapi belum diberikan oleh KUA yang berwenang, dan surat tersebut akan menyusul dipersidangan nanti;

4. Bahwa, meskipun ditolak, Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon tersebut karena calon istri anak Pemohon, telah hamil dan usia kandungannya sudah 4 bulan berdasarkan keterangan dari puskesmas setempat;

5. Bahwa, oleh karena alasan mendesaknya perkawinan anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang

hlm. 2 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 15 ayat (1)  
Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, c.q Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada  
anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah  
dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang  
berlaku.

**Subsider:**

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut Hukum

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang  
menghadap di muka sidang.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak  
menikahkan anaknya dalam usia yang masih dini, akan tetapi Pemohon  
tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan  
dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pengadilan telah menyarankan Pemohon untuk  
mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya dengan calon  
menantunya, dengan memberi gambaran mengenai sejumlah resiko atau  
dampak buruk dari perkawinan usia dini, namun Pemohon tetap pada  
permohonannya.

Bahwa, selanjutnya Hakim dalam persidangan, telah didengar  
keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18  
tahun 1 bulan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 3 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon.
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun dirinya dan calon isterinya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini masih sekolah SMA dan belum bekerja;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas rencana pernikahan dimaksud;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena calon istrinya tersebut telah hamil 4 bulan akibat perbuatan dirinya;
- Bahwa ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orangtua;
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa, saat ini selain ia tidak ada orang yang telah melamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan, telah didengar keterangan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon isteri anak Pemohon.
- Bahwa, ia saat ini telah ingin menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 18 Januari 2002, umur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia saat ini masih sekolah SMA.

hlm. 4 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun anak Pemohon atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena khawatir semakin tidak dapat menahan diri, karena antara ia dengan anak Pemohon sering pergi berdua-an, sehingga dirinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua calon mempelai.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin Tepu Nomor 730303112700116, tertanggal 22-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin Tepu dengan nomor 730305091010003, tertanggal 26-12-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idam Nomor 7303051801020001, tertanggal 19-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.

hlm. 5 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idam dengan nomor 7303-LT-04012012-0031, tertanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jusni Ainun Anugrah tertanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 3 Rumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jusni Ainun Anugrah dengan nomor 7304-LT-10042019-0089, tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 030/PKM/TPB/II/2020 an. Jusni Ainun Anugrah tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tompobulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbi Kabupaten Jeneponto Nomor P-33/Kua.21.07.10/Pw.01/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 tanggal 28 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

hlm. 6 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**B. Bukti saksi**

1. Abdul Hamid RN Pasore bin Ranrang Na'ga, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Karya No. 62, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kemenakan calon besan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berumur umur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih sekolah SMA, belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, goncengan motor, bahkan menurut pengakuan mereka berdua

hlm. 7 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.





telah sering berduaan, hingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

2. Sa'na binti Sare, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ujung Bulu, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak calon besan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berumur umur 18 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah kemenakan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih sekolah SMA dan belum bekerja, namun Pemohon siap bertanggungjawab atas rumah tangga anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.

hlm. 8 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.





- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, bahkan menurut pengakuan mereka berdua telah sering berduaan, sehingga calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 4 bulan;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilamar XXXXXXXXXXXXXXXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut, karena belum cukup umur untuk menikah..

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon untuk memohon ijin menikahkan anak Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hlm. 9 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bantaeng, oleh karena perkawinan anak Pemohon dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dan berkaitan pula dengan pemeriksaan perkara dispensasi nikah atas nama calon isteri anak Pemohon yang cukup belum umur, maka dengan mempertimbangkan pula efektifitas pemeriksaan perkara a quo, oleh karenanya Pengadilan Agama Jeneponto mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pokok alasan; *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang hingga kini telah telah hamil 4 bulan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan nenek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Pemohon telah melamar calon isteri anaknya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

hlm. 10 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 18 tahun 1 bulan, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P8 di persidangan, selanjutnya hakim mempertimbangkan sepanjang berkaitan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan kartu tanda penduduk nama Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka

hlm. 11 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten bantaeng yang memiliki anggota keluarga diantaranya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon. Bukti mana telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan KTP atas nama Idam yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Idam bin Baharuddin adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, dengan demikian belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang; Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi bukti kependudukan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 17 tahun 7 bulan, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surat Keterangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 16 minggu, yang dibuat oleh Bidan pemeriksa Puskesmas Tompobulo Kecamatan Rumbia dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai surat keterangan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang didukung

hlm. 12 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



oleh alat bukti lainnya; oleh karena alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, sebagai tempat pendaftaran pernikahan, dengan demikian kesemua alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai laki-laki belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto namun ditolak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 1 bulan.
- Bahwa calon isteri XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 17 tahun 7 bulan;

hlm. 13 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa anak Pemohon adalah pelajar yang belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak.
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan dekat/berpacaran hingga calon isteri anak Pemohon hamil 4 bulan;.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mengadakan lamaran kepada calon isterinya.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin dengan calon isterinya.

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik

hlm. 14 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.





terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami suami itu harus telah *masak jiwa raganya*.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki termasuk di dalamnya kesiapan fisik dan kesanggupan untuk menafkahi calon isterinya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung

hlm. 15 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.





jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon isterinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah baligh dan mempunyai kesiapan dan namun belum memiliki kesanggupan untuk menafkahi calon isterinya dan anak-anaknya, berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan anak Pemohon belum mandiri dan masih menggantungkan hidupnya semata-mata kepada orang tuanya, sehingga hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut belum memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga, kedua orangtua Pemohon bertanggungjawab untuk membantu anak Pemohon dalam memenuhi kewajiban berumah tangga sampai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah sangat dekat hingga telah sering berduaan hingga calon isteri hamil 4 bulan, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruratiyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari

hlm. 16 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta kesulitan-kesulitan administratif berkaitan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 4 Maret 2020 bahwa calon isteri XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang menurut undang-undang juga belum cukup umur bagi calon isteri, telah diberikan dispensasi untuk menikah dan permohonannya telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, selanjutnya mendaftarkan perkawinannya dimana calon isteri akan mendaftarkan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 1 bulan, untuk

hlm. 17 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.



menikah dengan seorang perempuan bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu  
rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 4 Maret 2020 Miladiyah,  
bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, dalam persidangan oleh  
Hakim Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan pada hari itu juga penetapan ini  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh.  
Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Sabir, S.H.

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| - | Pendaftaran : Rp | 30.000,00  |
| - | Proses : Rp      | 50.000,00  |
| - | PNBP : Rp        | 10.000,00  |
| - | Panggilan : Rp   | 200.000,00 |
| - | Redaksi : Rp     | 10.000,00  |
| - | Meterai : Rp     | 6.000,00   |

Jumlah: Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

hlm. 18 dari 18 hlm Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Jnp.